

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 24 /SEOJK.05/2017

TENTANG  
PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO  
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman perhitungan jumlah modal minimum berbasis risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

4. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
6. Aset Yang Diperkenankan yang selanjutnya disingkat AYD adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
7. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
8. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas.
9. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

## II. PERHITUNGAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO

1. MMBR bagi Perusahaan ditetapkan berdasarkan besar risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
2. Perhitungan jumlah dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan berdasarkan pedoman perhitungan jumlah MMBR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Setiap jenis AYD dalam bentuk investasi yang diperhitungkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi syariah dan Perusahaan Reasuransi syariah

maupun unit syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

#### IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 24 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO

BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PEDOMAN PERHITUNGAN  
JUMLAH MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN  
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

- I. Pedoman Umum Perhitungan Jumlah MMBR
  1. Perhitungan Tingkat Solvabilitas dan MMBR Perusahaan yang memiliki unit syariah dilakukan secara terpisah antara perusahaan induk dengan unit syariahnya.
  2. Untuk keperluan perhitungan tingkat solvabilitas, saldo modal bersih Perusahaan yang ditempatkan pada unit syariah dicatat sebagai aktiva lain.
  3. Perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR untuk PAYDI, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Untuk bagian aset dan liabilitas yang bersumber dari unsur proteksi PAYDI dan manfaat lain yang dijanjikan dari PAYDI tersebut<sup>1</sup>, pencatatan aset dan liabilitas dimasukkan dalam laporan posisi keuangan sebagai produk asuransi tradisional.
    - b. Untuk bagian aset dan liabilitas yang bersumber dari akumulasi dana atas PAYDI yang digaransi atau yang dijamin hasil minimumnya, dilakukan perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran ini.
    - c. Untuk bagian aset dan liabilitas yang bersumber dari akumulasi dana atas PAYDI yang tidak digaransi, yang hasil investasinya sepenuhnya mengacu pada kinerja pasar atau tidak ada jaminan atas hasil investasi minimum, tidak dilakukan perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR.
  4. Bagi Perusahaan Asuransi yang menjual PAYDI yang menjamin hasil investasi minimum, total MMBR Perusahaan Asuransi tersebut merupakan hasil penjumlahan MMBR untuk produk tradisional (non-PAYDI) dan MMBR untuk PAYDI yang digaransi. Sebagai contoh untuk Perusahaan Asuransi yang menjual PAYDI yang memberikan jaminan atas hasil investasi minimum, total MMBR Perusahaan adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Sesuai ketentuan, PAYDI selalu mengandung unsur proteksi

(dalam jutaan rupiah)

MMBR				Total MMBR Perusahaan (a) + (b)
Produk tradisional (Non PAYDI)		PAYDI yang digaransi		
(a)		(b)		
Risiko Kredit	250	Risiko Kredit	25	Risiko Kredit 275
Risiko Likuiditas	1.500	Risiko Likuiditas	150	Risiko Likuiditas 1.650
Risiko Pasar	150	Risiko Pasar	15	Risiko Pasar 165
Risiko Asuransi	950	Risiko Asuransi	TB	Risiko Asuransi 950
Risiko Operasional	250	Risiko Operasional	TB	Risiko Operasional 250
Jumlah	3.100	Jumlah	190	Jumlah 3.290

Catatan: TB= tidak berlaku

5. MMBR dihitung dengan menjumlahkan dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas. Risiko tersebut terdiri dari:
  - a. Risiko Kredit;
  - b. Risiko Likuiditas;
  - c. Risiko Pasar;
  - d. Risiko Asuransi; dan
  - e. Risiko Operasional.
6. Ketentuan penggunaan peringkat untuk instrumen investasi dan bukan investasi dalam memperhitungkan besar risiko sebagaimana dimaksud pada angka 5 sebagai berikut:
  - a. Peringkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.
  - b. Untuk setiap instrumen investasi, peringkat yang digunakan adalah peringkat instrumen tersebut untuk setiap periode laporan. Apabila peringkat instrumen tidak tersedia, maka dapat digunakan peringkat terbaru untuk instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan atau satu

klaster di bawah peringkat dari peringkat emiten yang bersangkutan.

- c. Untuk instrumen investasi yang diterbitkan badan hukum Indonesia atau perusahaan yang didirikan dengan tujuan khusus (*special purpose vehicle*) di luar negeri yang didirikan oleh badan hukum Indonesia, peringkat instrumen investasi dapat didasarkan pada:
- 1) peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - 2) peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek yang memiliki afiliasi dengan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - 3) peringkat instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - 4) peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.
- d. Untuk instrumen investasi yang diterbitkan oleh badan hukum asing maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.
- e. Pengelompokan peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan secara internasional adalah sebagai berikut:

Klaster	Peringkat
1	AAA atau yang setara
2	AA atau yang setara
3	A atau yang setara
4	BBB atau yang setara
5	di bawah BBB atau yang setara, atau tidak diperingkat

## II. Pedoman Perhitungan MMBR untuk Perusahaan

### 1. Risiko Kredit

- a. Risiko kredit adalah risiko kemungkinan adanya kehilangan

atau penurunan nilai aset yang disebabkan oleh:

- 1) kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan; dan
- 2) kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan.

b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

- 1) kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan ditentukan dengan mengalikan faktor risiko (FR) untuk jenis aset tertentu dengan nilai AYD.

$\text{Jumlah Dana} = \sum(\text{AYD}_i \times \text{FR}_i)$	
$\text{AYD}_i$	= AYD jenis aset $i$
$\text{FR}_i$	= faktor risiko jenis aset $i$

- a) Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan pada Romawi I angka 6 huruf e.
- b) Faktor risiko untuk setiap jenis AYD tertentu untuk aset investasi adalah sebagai berikut:

- (1) Deposito berjangka pada bank, BPR, dan BPRS termasuk *deposit on call* dan/atau deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate deposit*) pada bank;

(a) Faktor risiko

Kategori	Faktor Risiko
i. Kategori khusus	0,0%
ii. Kategori lain, sesuai peringkat Bank, BPR, dan/atau BPRS	
• Peringkat Klaster 1	1,2%
• Peringkat Klaster 2	2,1%
• Peringkat Klaster 3	3,0%
• Peringkat Klaster 4	4,5%
• Peringkat Klaster 5	9,0%



- (b) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori khusus adalah deposito/sertifikat deposito pada 1 (satu) Bank atau deposito pada 1 (satu) BPR atau BPRS yang memenuhi syarat penjaminan (antara lain batas tingkat bunga) dengan jumlah sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
  - (c) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori lain sesuai peringkat bank adalah deposito/sertifikat deposito pada satu bank atau deposito pada satu BPR atau BPRS yang tidak memenuhi syarat penjaminan (antara lain batas tingkat bunga) atau jumlah yang melebihi jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Obligasi korporasi, *Medium Term Note* (MTN) dan surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;

Kategori	Faktor Risiko
i. Peringkat Klaster 1	1,6%
ii. Peringkat Klaster 2	2,8%
iii. Peringkat Klaster 3	4,0%
iv. Peringkat Klaster 4	6,0%
v. Peringkat Klaster 5	12,0%

- (3) Surat berharga yang diterbitkan oleh:
- (a) Negara Republik Indonesia;
  - (b) Bank Indonesia; dan
  - (c) lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya antara lain adalah *World Bank*, *International Monetary Fund*, *International Development Bank*, dan *ASIAN Development Bank*, faktor risikonya 0% (nol persen);

- (4) transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO), faktor risiko 1% (satu persen);
- (5) pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*);

Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan*	Faktor Risiko
i. Sangat Sehat	1,6%
ii. Sehat	2,8%
iii. Kurang Sehat	4,0%
iv. Tidak Sehat	6,0%

\* Diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, melalui permintaan data dari perusahaan pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat tanggal pelaporan.

- (6) Pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan:
- (a) faktor risiko pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan diklasifikasikan berdasarkan rasio *loan to value* (LTV) dan jenis penggunaan *property*;
- (b) LTV dihitung berdasarkan saldo pinjaman dan nilai pasar *property* yang diikat hak tanggungan; dan
- (c) faktor risiko untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Kategori	Faktor Risiko
i. <i>Property</i> residensial	
• $LTV \leq 65\%$	2,8%
• $65\% < LTV < 75\%$	4,0%
ii. <i>Property</i> komersial lainnya	
• $LTV \leq 65\%$	5,6%
• $65\% < LTV < 75\%$	8,0%
iii. <i>Property</i> yang tidak digunakan	12,0%

- (7) Pinjaman Polis dengan faktor risiko 0% (nol persen).

c) Faktor risiko untuk setiap jenis AYD untuk aset bukan investasi adalah sebagai berikut:

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor Risiko
	Kas dan bank	0,0%
	Tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan	8,0%
Tagihan premi reasuransi	Perusahaan dalam negeri	2,8%
	Perusahaan luar negeri	
	• Peringkat Klaster 1	2,8%
	• Peringkat Klaster 2	4,0%
	• Peringkat Klaster 3	6,0%
	• Peringkat Klaster 4	12,0%
	• Peringkat Klaster 5	15,0%
Aset reasuransi	aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang	0,0%
	aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang ( <i>longterm contract</i> ) program reasuransi dukungan modal ( <i>capital oriented reinsurance</i> )	30,0%
Tagihan klaim koasuransi	Koasuradur dalam negeri	2,8%
	Koasuradur luar negeri	
	• Peringkat Klaster 1	2,8%
	• Peringkat Klaster 2	4,0%
	• Peringkat Klaster 3	6,0%
	• Peringkat Klaster 4	12,0%
	• Peringkat Klaster 5	15,0%

Tagihan klaim reasuransi	Reasuradur dalam negeri	2,8%
	Reasuradur luar negeri	
	• Peringkat Klaster 1	2,8%
	• Peringkat Klaster 2	4,0%
	• Peringkat Klaster 3	6,0%
	• Peringkat Klaster 4	12,0%
Tagihan investasi	Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal jatuh tempo	2,0%
	Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo atau saat dicairkan	25,0%
Tagihan hasil investasi		2,0%

- 2) kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi ditentukan dengan cara mengalikan besar eksposur reasuransi (ER) dengan faktor risiko (FR).

$\text{Jumlah Dana} = \sum(\text{ER}_i \times \text{FR}_i)$ <p> <math>\text{ER}_i</math> = eksposur reasuransi untuk reasuradur <math>i</math>  <math>\text{FR}_i</math> = faktor risiko untuk reasuradur <math>i</math> </p>
---

- a) Besar eksposur reasuransi dihitung dari cadangan teknis beban penanggung ulang (aset reasuransi) yaitu bagian aset reasuransi yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang dikurangi deposit reasuradur yang berupa segala bentuk simpanan yang ditempatkan oleh reasuradur pada asuradur, termasuk premi yang ditahan oleh asuradur dimana asuradur memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut.

b) Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori Perusahaan/reasuradur	Faktor Risiko
Dalam negeri	2,8%
Luar negeri	
• Peringkat Reasuradur Klaster 1	2,8%
• Peringkat Reasuradur Klaster 2	4,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 3	6,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 4	12,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 5	15,0%

3) Total risiko kredit merupakan penjumlahan dari angka 1) dengan angka 2).

## 2. Risiko Likuiditas

- a. Risiko Likuiditas (RL) adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus Liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo Liabilitas.
- b. Untuk menghitung Risiko Likuiditas, nilai AYD dan Liabilitas, dikelompokkan berdasarkan saat jatuh temponya (*maturity*), yaitu:
  - 1) Jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
  - 2) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - 3) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi kurang dari 5 (lima) tahun;
  - 4) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun; dan
  - 5) Jatuh tempo dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- c. AYD berupa efek yang diperdagangkan dan dinilai berdasarkan nilai pasar (antara lain saham) diklasifikasikan sebagai aset yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- d. AYD yang bertujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo, diklasifikasikan sesuai dengan sisa umurnya.

- e. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi Risiko Likuiditas (RL) dihitung sebagai berikut:

$$RL = \sum 4,0\% \times (\text{Max} (L_i - \text{AYD}_i), 0)$$

$\text{AYD}_i$  = nilai buku AYD yang jatuh tempo/*maturity* pada periode  $i$   
 $L_i$  = nilai buku liabilitas yang jatuh tempo/*maturity* pada periode  $i$

3. Risiko Pasar

- a. Risiko Pasar adalah risiko kemungkinan adanya kerugian akibat terjadinya perubahan harga pasar atas aset Perusahaan, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan tingkat bunga sebagai dampak dari volatilitas dan likuiditas pasar.
- b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:
- 1) perubahan harga pasar atas aset Perusahaan (PHP) ditentukan dengan mengalikan nilai AYD dengan faktor risiko (FR) untuk jenis aset tertentu.

$$\text{PHP} = \sum (\text{AYD}_i \times \text{FR}_i)$$

$\text{AYD}_i$  = AYD jenis aset  $i$   
 $\text{FR}_i$  = faktor risiko jenis aset  $i$

- a) Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan pada Romawi I angka 6 huruf e.
- b) Faktor risiko untuk setiap jenis aset dan contoh perhitungan beban modal untuk masing-masing jenis aset investasi adalah sebagai berikut:

- (1) Saham yang tercatat di bursa efek;

- (a) Faktor risiko

Keterangan	Faktor Risiko
i. Saham yang termasuk IDX30 atau JII	15,0%
ii. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia, selain kelompok i.	20,0%
iii. Saham yang tercatat di bursa efek luar negeri:	
• Saham penyusun indeks utama bursa	20,0%

utama negara Asia Pasifik dan Eropa anggota <i>World Federation of Exchanges</i>	
• Saham lainnya	30,0%

(b) Nilai saham yang dikenakan faktor risiko adalah nilai bersih setelah diperhitungkan komponen lindung nilai.

(2) Reksa dana

Portofolio efek reksa dana	Faktor Risiko
i. Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	0,0%
ii. Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan/atau surat berharga pasar uang	6,0%
iii. Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas atau indeks	16,0%
iv. Campuran	Rata-rata tertimbang berdasarkan komposisi portofolio efek reksa dana

(3) Efek beragun aset

Peringkat EBA	Faktor
i. Peringkat Klaster 1	1,6%
ii. Peringkat Klaster 2	2,8%
iii. Peringkat Klaster 3	4,0%
iv. Peringkat Klaster 4	6,0%
v. Peringkat Klaster 5	12,0%

(4) Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, faktor risikonya 10,0% (sepuluh koma nol persen)

- (5) Penyertaan langsung pada Perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek
- (a) Faktor risiko untuk penyertaan langsung diklasifikasikan berdasarkan kategori, sebagai berikut:

Kategori	Faktor Risiko
Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	10,0%
Tidak Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	20,0%

- (b) Penyertaan langsung pada Perusahaan dengan tujuan khusus (*special purpose vehicle*) yang selanjutnya disebut SPV atau perusahaan induk yang tidak melakukan operasi (*holding company*), faktor risikonya disesuaikan dengan bidang usaha anak usaha yang dominan yang dibobot berdasarkan aset Perusahaan.
- (6) Tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
- (a) Faktor risiko untuk tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat hasil investasi yang diperoleh, sebagai berikut:

Kelompok	Faktor Risiko
Hasil investasi bersih per tahun lebih dari 4%	7,0%
Hasil investasi bersih per tahun antara 2% s.d. 4%	15,0%
Hasil investasi bersih per tahun kurang dari 2%	40,0%

- (b) Hasil investasi bersih per tahun tidak memperhitungkan keuntungan dari penjualan atau revaluasi bangunan dengan



hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan.

(7) Emas murni, faktor risiko 3,0% (tiga koma nol persen).

c) Faktor risiko untuk jenis AYD dalam bentuk bukan investasi berupa bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri sebesar 4,0% (empat koma nol persen).

2) perubahan nilai tukar mata uang asing

a) perubahan nilai tukar mata uang asing (PNTMUA) timbul karena adanya perbedaan nilai aset dan nilai Liabilitas dalam mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Perubahan nilai tukar mata uang asing dihitung sebagai berikut:

$AYD_i - L_i$	Faktor Risiko	PNTMUA
Kurang dari atau sama dengan nol	30%	$\sum 30\% \times (L_i - AYD_i)$
Lebih dari nol namun tidak melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	0%	Nol
Melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	10%	$10\% \times \sum (AYD_i - (120\% \times L_i))$

$AYD_i$  = nilai buku AYD mata uang  $i$

$L_i$  = nilai buku Liabilitas mata uang  $i$

b) Hasil perhitungan jumlah dana pada huruf a) dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.

c) Kontrak asuransi yang memuat ketentuan konversi mata uang asing terhadap rupiah dengan menggunakan nilai tukar tertentu yang ditetapkan dalam kontrak, harus diperlakukan sebagai kontrak asuransi dalam mata uang rupiah.

d) Dalam hal terdapat kontrak lindung nilai, maka nilai aset dan Liabilitas adalah nilai aset dan Liabilitas bersih yang telah memperhitungkan lindung nilai.

3) perubahan tingkat bunga

a) Perubahan tingkat bunga (PTB) timbul karena adanya perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh sehingga mengakibatkan ketidakcukupan premi dalam membayar manfaat asuransi. Perubahan tingkat bunga dihitung dengan cara:

$$PTB = f_{PTB} \text{Max}((CP_{rf} - CP_0), 0)$$

$f_{PTB}$  = faktor PTB

$CP_{rf}$  = cadangan premi yang dihitung dengan bunga bebas risiko

$CP_0$  = cadangan premi yang dihitung aktuaris perusahaan (cadangan premi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca)

b) Tingkat bunga bebas risiko mengacu kepada *yield* SUN rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir seri *benchmark* dengan jangka waktu yang sesuai dengan rata-rata jangka waktu polis pada tingkat perusahaan (*company level*).

c) Faktor PTB ( $f_{PTB}$ ), sebesar 15% (lima belas persen).

4) Total Risiko Pasar merupakan penjumlahan dari huruf b angka 1) sampai dengan angka 3).

#### 4. Risiko Asuransi

a. Risiko asuransi (RA) adalah risiko kemungkinan kegagalan Perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), dan/atau penanganan klaim.

b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

1) Perhitungan Risiko asuransi (RA) cadangan premi untuk produk asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis, serta untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya

dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \max ((CP^* - CP), 0)$$

- CP\* = cadangan premi yang dihitung dengan estimasi terbaik ditambah margin untuk risiko pemburukan dengan tingkat keyakinan kecukupan cadangan premi 95% (*company level*).
- CP = cadangan premi sesuai laporan posisi keuangan (neraca) dan sesuai dengan perhitungan aktuaris perusahaan.

*Stress test* untuk mencapai tingkat keyakinan 95% (sembilan puluh lima persen) dilakukan pada semua variabel pembentuk perhitungan cadangan premi, kecuali variabel tingkat bunga (*stress test* variabel tingkat bunga dikalkulasi dalam risiko pasar).

- 2) Perhitungan Risiko asuransi (RA) cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk produk asuransi yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis, ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((CAPYBMP_i - AR_i) fcp_i)$$

- CAPYBMP<sub>*i*</sub> = cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha *i*
- AR<sub>*i*</sub> = aset reasuransi atas CAPYBMP untuk lini usaha *i*
- fcp<sub>*i*</sub> = faktor risiko untuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha *i*

- 3) Perhitungan RA untuk penyisihan klaim ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((CK_i - AR_i) fck_i)$$

- CK<sub>*i*</sub> = cadangan klaim untuk lini usaha *i*
- AR<sub>*i*</sub> = aset reasuransi atas cadangan klaim untuk lini usaha *i*
- fck<sub>*i*</sub> = faktor risiko untuk cadangan klaim untuk lini usaha *i*

- 4) Perhitungan Risiko asuransi (RA) cadangan atas risiko bencana ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((CARB_i - AR_i) fcb_i)$$

$CARB_i$  = cadangan atas risiko bencana untuk lini usaha  $i$   
 $AR_i$  = aset reasuransi atas cadangan risiko bencana untuk lini usaha  $i$   
 $fcb_i$  = faktor risiko untuk cadangan risiko bencana untuk lini usaha  $i$

5) Besar fcp, fck, dan fcb untuk masing-masing lini usaha asuransi sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor Risiko		
	fcp	fck	fcb
Harta benda ( <i>property</i> )	25%	20%	25%
Kendaraan bermotor ( <i>own damage, third party liability, dan personal accident</i> )	25%	20%	25%
Pengangkutan ( <i>marine cargo</i> )	30%	25%	30%
Rangka kapal ( <i>marine hull</i> )	30%	25%	30%
Rangka pesawat ( <i>aviation hull</i> )	30%	25%	30%
<i>Satellite</i>	25%	20%	25%
Energi Onshore ( <i>oil and gas</i> )	35%	30%	35%
Energi Offshore ( <i>oil and gas</i> )	35%	30%	35%
Rekayasa ( <i>engineering</i> )	25%	20%	25%
Tanggung-gugat ( <i>liability</i> )	35%	30%	35%
Kecelakaan Diri	25%	20%	25%
Kesehatan	25%	20%	25%
Kredit ( <i>Credit</i> )	30%	25%	30%
<i>Suretyship</i>	25%	20%	25%
Aneka	25%	20%	25%
Jiwa	10%	10%	10%

c. Total Risiko Asuransi merupakan penjumlahan dari huruf b angka 1) sampai dengan angka 4).

5. Risiko Operasional

a. Risiko operasional (RO) adalah risiko kemungkinan yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional Perusahaan, ditambah persentase tertentu dari dana investasi, yang merupakan dana kelolaan,

yang bersumber dari PAYDI. Semakin kompleks struktur Perusahaan, risiko operasional akan meningkat.

- b. Risiko operasional (RO) terdiri dari:
- 1) risiko operasional Perusahaan; dan
  - 2) risiko operasional PAYDI (jika memiliki PAYDI),
- c. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:
- 1) Risiko operasional (RO) Perusahaan ditentukan dengan menghitung *proxy* untuk kompleksitas operasional dikalikan dengan faktor risiko operasional (RO) Perusahaan. *Proxy* untuk kompleksitas operasional dihitung dari:
    - a) beban umum dan administrasi (BUA) setelah dikurangi beban pendidikan dan pelatihan (BPL). Perhitungan beban yang dimaksud menggunakan informasi dari 4 (empat) periode laporan triwulanan terakhir.

$$RO = 1\%(BUA - BPL)$$

- b) biaya akuisisi yang ditangguhkan atau *Deferred Acquisition Cost* (DAC).

$$RO = 50\% (DAC)$$

- 2) Risiko operasional PAYDI (ROPAYDI) ditentukan dengan mengalikan besar dana investasi PAYDI Perusahaan dengan faktor ROPAYDI.

$$ROPAYDI = 1\% \times \text{Dana investasi PAYDI}$$

- d. Total Risiko Operasional merupakan penjumlahan dari huruf c angka 1) huruf a) dan huruf b), serta angka 2).

### III. Pedoman Perhitungan MMBR untuk Perusahaan Asuransi yang Menjual PAYDI dengan Komponen Investasi yang Dijamin Hasil Minimumnya

1. Perusahaan Asuransi yang menjual PAYDI dengan komponen investasi yang dijamin hasil minimumnya harus dapat menentukan besar Liabilitas minimumnya kepada pemegang polis untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikannya dalam polis. Apabila Perusahaan tidak secara khusus menentukan jumlah Liabilitas minimum kepada pemegang polis untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikan dalam polis, maka

Liabilitas minimum tersebut dihitung dengan mengakumulasikan bagian premi untuk komponen investasi dengan menggunakan tingkat bunga minimum yang setara dengan jaminan dalam polis.

2. Jumlah AYD yang digunakan dalam perhitungan solvabilitas PAYDI adalah jumlah akumulasi AYD.
3. Jumlah Liabilitas yang digunakan dalam perhitungan solvabilitas PAYDI adalah:
  - a. jumlah akumulasi AYD, dalam hal jumlah Liabilitas minimum Perusahaan kepada pemegang polis lebih kecil dari jumlah akumulasi AYD, atau
  - b. jumlah Liabilitas minimum Perusahaan kepada pemegang polis, dalam hal jumlah Liabilitas minimum Perusahaan kepada pemegang polis lebih besar dari jumlah akumulasi AYD.
4. Komponen MMBR terdiri dari:
  - a. Risiko kredit;
  - b. Risiko pasar; dan
  - c. Risiko likuiditas.
5. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut.
  - a. Risiko Kredit
    - 1) Faktor risiko kredit yang dihitung hanya untuk kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
    - 2) Ketentuan dan tata cara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan pada Romawi II angka 1 huruf b angka 1).
    - 3) Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan MMBR adalah jumlah akumulasi AYD.
  - b. Risiko Pasar
    - 1) Faktor risiko pasar yang dihitung hanya kerugian akibat terjadinya perubahan harga pasar atas aset Perusahaan dan perubahan nilai tukar mata uang asing.
    - 2) Ketentuan dan tata cara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan pada Romawi II angka 3 huruf b

angka 1) dan angka 2).

- 3) Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan MMBR adalah jumlah akumulasi AYD.

c. Risiko Likuiditas

- 1) Risiko Likuiditas adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus Liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo Liabilitas dengan besar dan saat jatuh tempo aset yang terdapat pada Romawi II angka 2 huruf a.
- 2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk menutup risiko ketidakseimbangan tersebut ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Liabilitas yang digunakan dalam perhitungan solvabilitas PAYDI.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana